



TATA KELOLA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Hotel Novotel Yogyakarta,
27 Agustus 2015

Oleh:

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara

**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



POKOK-POKOK PEMBAHASAN

I. PENDAHULUAN

II. PENATAAN IUP

III. PENGELOLAAN PNBP


IV. ISU-ISU STRATEGIS SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

**V. TINDAK LANJUT KORSUP PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
BERSAMA KPK**


I. PENDAHULUAN



PERGESERAN PARADIGMA PENGELOLAAN SDA MINERBA



KONTRIBUSI MINERBA SHARE PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN DALAM PRODUK DOMESTIK BRUTO




* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS 2015

1. Share Minerba dalam PDB nasional **terus meningkat** menyalip migas. Produksi bijih yang meningkat tajam menjelang kewajiban pengolahan dalam negeri juga turut menyumbang kenaikan PDB minerba.
2. Terdapat penurunan PDB sejak 2013 karena larangan ekspor bijih dan tahun 2014 dilarangnya ekspor bijih PTFI dan PTNNT (nilai ekspor total 2,5 milyar dolar selama 7 bulan).
3. Kedepan, setelah beroperasinya rencana smelter diperkirakan share PDB minerba ini akan semakin besar, bahkan dari sebelumnya.


REALISASI PNBP TAHUN 2014-2015



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	APBN 2015
ROYALTI	1,642.17	3,196.03	4,136.99	5,771.82	7,547.64	10,044.80	13,054.95	15,654.69	15,473.23	18,138.37	17,730.49	28,484.80
PENJUALAN HASIL TAMBANG	881.36	1,592.68	2,442.57	2,849.01	4,854.45	5,136.04	5,343.27	8,346.90	8,190.94	9,787.70	14,599.64	21,655.90
IURAN TETAP	50.13	57.10	58.25	76.24	103.06	138.40	161.29	242.94	344.93	465.58	3,157.44	2,071.80
Total	2,573.66	4,845.81	6,637.81	8,697.07	12,505.15	15,319.24	18,559.51	24,244.53	24,009.10	28,391.65	35,487.57	52,212.50

* Pd 2014 PNBPs naik walaupun tanpa mineral bijih dan harga batubara rendah. Dampak positif dari Korusup KPK dan audit bersama KESDM, BPKP, BPK dan daerah.

PROGRES INVESTASI MINERAL DAN BATUBARA



	2009	2010	2011	2012	2013	2014*)
■ Smelter	763.60	1,187.10	1,179.10	1,289.10	1,190.10	
■ Jasa Pertambangan	624.00	904.82	986.67	1,000.00	1,717.02	4,615.43
■ IUP BUMN	37.36	38.30	104.00	179.30	73.89	199.77
■ PKP2B	769.87	764.40	958.09	966.47	625.25	875.35
■ KK	754.18	1,479.00	1,235.54	1,366.30	1,520.00	1,739.32

Sub sektor mineral dan batubara telah memainkan peran penting sebagai **tulang punggung (*backbone*)** perekonomian nasional

KEGIATAN PRIORITAS DAN TARGET KINERJA TAHUN 2015

Kegiatan Prioritas Tahun 2015

No	Kegiatan
1.	Penataan IUP
2.	Pengawasan Pembangunan Smelter
3.	Fasilitasi Peningkatan Investasi
4.	Pengawasan PNB
5.	Pembinaan dan Pengawasan
6.	Pengendalian produksi
7.	Penyusunan Regulasi
8.	Penyelesaian Amandemen KK dan PKP2B

Target Kinerja Tahun 2015



II. PENATAAN IUP

PENATAAN IUP

1. Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah dimulai pada saat Rekonsiliasi Tahap I pada tanggal 3-6 Mei 2011 dan rekonsiliasi nasional IUP Tahap II pada bulan September – November 2012 oleh Ditjen Minerba dan Pemda .
2. Sejak Februari 2014 kegiatan penataan ini dilanjutkan dengan Kegiatan GN SDA Pertambangan (Koordinasi dan Supervisi/Korsup) Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang diinisiasi bersama KPK.
3. Kegiatan Korsup dan Monev dilakukan sebanyak 2 periode:
 - a. Periode I (Februari – Desember 2014) untuk 12 provinsi.
 - b. Periode II (Desember 2014 – Juni 2015) untuk 20 Provinsi.
3. Pelaku utama kegiatan Korsup adalah Pemerintah Pusat sebagai regulator, Pemerintah Provinsi sebagai koordinator pelaporan dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana renaksi
4. Ditjen Minerba beserta dengan KPK sedang melakukan inventarisasi IUP-IUP non C&C dan permasalahannya yang akan ditindaklanjuti dengan perbaikan perizinan atau pencabutan bagi IUP-IUP non C&C yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

A. REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL

KRITERIA CNC IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

PERSYARATAN

ADMINISTRASI:

Tidak tumpang tindih dan dokumen penerbitan sesuai ketentuan

TEKNIS:

Laporan Eksplorasi, Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan

KEUANGAN:

Membayar iuran tetap dan royalti

MANFAAT PENATAAN IUP

1. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Data cadangan untuk menjamin kontinuitas pasokan bahan baku untuk pengolahan dan pemurnian;
3. Dasar dalam pelaksanaan dan peningkatan kegiatan menjadi operasi produksi;
4. Bukti tanggung jawab perlindungan lingkungan;
5. Persyaratan tender DMO untuk suplier bagi PT PLN;
6. Persyaratan dalam penyaluran kredit pertambangan
7. Menunjukkan kesahihan perizinan

STATUS 4 Agustus 2014

STATUS	MINERAL	BATUBARA	JUMLAH
C&C	3.787	2.477	6.264
NON C&C	3.151	1.412	4.563
TOTAL	6.938	3.889	10.827


TINDAKLANJUT PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN NON CNC

- Hingga 4 Agustus 2015, terdapat 4.563 IUP non CnC atau sejumlah 42,14% dari total IUP 10.827, hal ini menunjukkan masih lemahnya tata kelola perizinan pertambangan di Indonesia.
- Perlu kepastian hukum untuk penetapan status IUP yang sampai saat ini belum CnC.



NO	KEGIATAN	TARGET WAKTU
1.	Diserahkan kepada Gubernur untuk evaluasi administrasi dan Wilayah (PNBP masih dievaluasi Pusat)	Mei-Desember 2014
2.	Koordinasi dan Supervisi bersama KPK-RI di 34 Provinsi dan Kab/Kota :	
	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring dan evaluasi tindak lanjut koordinasi dan supervisi dengan KPK di 12 Provinsi	6, 20 dan 27 November 2014
	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi dan supervisi dengan KPK atas pelaksanaan penataan IUP di 22 Provinsi	3-4 Desember 2014
	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring dan evaluasi tindak lanjut koordinasi dan supervisi dengan KPK di 12 Provinsi	Feb – Juni 2015
3.	Batas akhir penyelesaian penataan IUP	Juni 2015

B. RINCIAN IUP NON CNC PER 4 AGUSTUS 2015



Total IUP non CnC 4.563 IUP (di luar Batuan)

C. TINDAK LANJUT PENATAAN IUP NON C&C

1. Solusi penyelesaian IUP Non CNC masuk kategori permasalahan wilayah dan administrasi ringan harus dilakukan perbaikan oleh Gubernur sesuai amanat UU No. 23/2014 baik perbaikan peta, revisi surat keputusan dan kelengkapan data persyaratan C&C.
2. Untuk IUP yang tumpang tindih sama komoditas dalam satu kabupaten agar dilakukan penyelesaian oleh Gubernur melalui peraturan perundangan yang berlaku (misal first come first serve), dimana IUP yang kedua harus dilakukan penciptan atau pencabutan oleh Gubernur.
3. Untuk IUP yang tumpang tindih sama komoditas beda provinsi/kabupaten agar dilakukan penyelesaian bersama Kemendagri untuk menetapkan batas administrasi yang tetap sebagai dasar wilayah IUP.

TINDAK LANJUT PENATAAN IUP NON C&C

4. Untuk IUP NON CNC yang tidak dapat diproses CNC nya adalah yang masuk kategori permasalahan administrasi seperti:
 - a. tidak ada KP Eksplorasi, langsung KP Eksploitasi untuk bahan galian mineral dan batubara
 - b. Permohonan pencadangan wilayah diajukan sebelum UU 4/2009 pada wilayah rencana penciutan KK/PKP2B/KP/IUP yang masih aktif, sedangkan wilayah KK/PKP2B/IUP Baru diciutkan setelah UU 4/2009. IUP-nya diterbitkan sebelum/setelah penciutan WIUP KK/PKP2B/KP/IUP
 - c. KP Terbit Setelah UU no.4 Tahun 2009 (12 Januari 2009)
5. Untuk IUP masuk areal konservasi maka dilakukan penciutan oleh Gubernur dan/atau jika tidak bisa dilakukan maka akan dilakukan pencabutan SK.
6. DJMB bersama dengan KPK sedang menyusun konsep tindaklanjut penataan IUP ke Pemda berdasarkan klasifikasi permasalahan yang ada.
7. Ditjen Minerba bersama dengan KPK akan menyusun regulasi terkait dengan penyelesaian IUP Non C&C.

III. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

A. KEBIJAKAN YANG TELAH DAN AKAN DILAKSANAKAN TA. 2015

Upaya Perbaikan Tata Kelola

1. Penetapan harga batubara acuan dan harga patokan mineral. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *transfer of pricing*.
2. Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait (Pemda, KPK, BPKP, BPK, Kemendag, Kemenkeu).
 - a. Audit Kewajiban PNBP SDA Pertambangan Umum (Tim OPN-BPKP, BPK RI dan Itjen-KESDM)
 - b. Rekonsiliasi produksi, penjualan dan PNBP IUP Mineral dan Batubara
 - c. Kerjasama informasi data ekspor Mineral dan Batubara dengan Kemendag, Kemenhub dan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu
3. Pengendalian produksi dan pengaturan tata niaga mineral dan batubara:
4. Penerapan Tata Cara Penyetoran Kewajiban PNBP dibayar di depan sebelum melakukan pengapalan. Pembayaran yang dilakukan selama ini adalah 1 bulan setelah pengapalan.
5. Terintegrasinya Sistem Informasi Mineral dan Batubara secara Nasional (Pemda Provinsi/ Kabupaten/Walikota dan seluruh instansi terkait).
6. Penataan Pelabuhan Induk Penjualan Batubara.
7. Penataan Fungsi Surveyor (*Witness Surveyor*).
8. Pemberian sanksi berupa penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan kewajiban PNBP.

A. KEBIJAKAN YANG TELAH DAN AKAN DILAKSANAKAN TA. 2015

Upaya Peningkatan Royalti

1. Peningkatan tarif iuran produksi (royalti) mineral dan batubara:
 - a. Untuk Kontrak Karya (mineral) tarif pembayaran royalti disesuaikan dengan PP No 9 Tahun 2012, semula tembaga 3,75%; emas 1%; dan perak 1% meningkat menjadi tembaga 4%; Emas 3,75%; dan perak 3,25%.
 - b. Royalti *nickel matte* dari semula 0,9% menjadi 2% dan logam nikel dari semula 0,7% menjadi 1,5%. Tarif royalti akan ditingkatkan sejalan dengan peningkatan harga logam.
 - c. Usulan peningkatan royalti batubara yang berasal dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan kualitas batubara yang dihasilkan dan metode penambangannya:
 - **Tambang permukaan:** untuk kalori di bawah 5.100 k.kl/kg semula 3% menjadi 7%, batubara 5.100 – 6.100 k.kal/kg semula 5% menjadi 9% dan batubara di atas 6.100 k.kal/kg semula 7% menjadi 13,5%.
2. **Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara**, yang akan meningkatkan harga jual, royalti dikenakan kepada hasil pemurnian.

B. REKAPITULASI PIUTANG PNBK KORSUP KPK

PROV	JUMLAH IUP MINERBA	JUMLAH IUP MINERBA YANG KURANG BAYAR	PIUTANG NEGARA SEBELUM KORSUP		PIUTANG NEGARA SESUDAH KORSUP		JUMLAH (Rp.)
			JUMLAH SELURUHNYA		JUMLAH SELURUHNYA		
			IURAN TETAP (Rp.)	ROYALTI (Rp.)	IURAN TETAP (Rp.)	ROYALTI (Rp.)	
8.066	5.995	249	1.390.406.039.335	6.075.651.635.974	1.969.132.414.437	6.075.651.635.976	8.044.784.050.413

PERUSAHAAN KK	TAHAP KEGIATAN	TOTAL KURANG BAYAR 2011 S.D 2014	
		IURAN TETAP (US\$)	ROYALTI (US\$)
35	Produksi, Pra Produksi	364.604,26	-

PERUSAHAAN PKP2B TAHAP KEGIATAN (Studi Kelayakan, Produksi, Kontruksi, Eksplorasi)	TARIF PIUTANG 2014	
	PIUTANG IURAN TETAP	PIUTANG DHPB
75	(US\$) 996.458,43	(US\$) 516.215.997,33 (Rp.) 1.2490.531.325.616,18

C. LANGKAH- LANGKAH TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PNBP

1. Memberikan Teguran kepada perusahaan melalui pemda setempat, agar perusahaan memenuhi kewajiban PNBP
2. MESDM telah menyampaikan surat No. 2595/801/MEM.S/2015 pada tanggal 7 April 2015 perihal Permen ESDM tentang tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNBP yang ditujukan ke Menkeu dan sampai sekarang masih dilakukan pembahasan oleh DJA-Kemenkeu
3. Per tanggal 1 Januari 2016, simporni akan dilaksanakan secara penuh. Saat ini DJMB, Biro Keuangan Setjen KESDM dan Direktorat PNBP-DJA secara intensif melakukan sosialisasi
4. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pertambangan setempat untuk mengingatkan kembali agar Perusahaan segera melunasi kewajiban PNBP
5. Pemerintah telah melakukan percepatan penagihan piutang dengan melakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Piutang sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan
6. Perusahaan yang tidak memenuhi Teguran III (ketiga), akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V untuk melakukan penagihan sesuai dengan PP 29 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 5
7. Ditjen Minerba akan mengeluarkan kebijakan kepada perusahaan agar membayar PNBP melalui sistem SIMPONI (Nov 2015).

IV. ISU-ISU STRATEGIS SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

A. PENDELEGASIAN PERIZINAN KE BKPM

Pelayanan Terpadu Satu Pintu – PTSP

Progress Penyederhanaan Perizinan di Bidang ESDM



		Sebelum	Saat ini
Listrik & EBT	Nov 2014	52 izin 923 hari	29 izin 256 hari
Migas	1 Aug 2015	152 izin	42 izin
Minerba	12 Aug 2015	62 izin	18 izin



B. PROGRES RENEGOSIASI PKP2B DAN KK

Status per 5 Agustus 2015

STATUS	KK	PKP2B
Menyepakati sebagian Isu Strategis Renegosiasi, Isu yang belum disepakait terkait Penerimaan Negara dan Kewajiban Divestasi Saham	8	12
Menyepakati seluruh Isu Strategis Renegosiasi dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU)	16	51
Proses Pembahasan Naskah Amandemen KK	3	-
Menyepakati Draft/Konsep Naskah Amandemen	6	
Menandatangani Amandemen KK	1	10
Total	34	73^{*)}

Catatan :

*) Tidak termasuk 2 PKP2B:

- PT Batubara Selaras Sapta (permasalahan internal pemegang saham) dan;
- PT Nusantara Thermal Coal (Terminasi)]

PENYELESAIAN RENEGOSIASI KK DAN PKP2B

1. PKP2B generasi III terdapat 21 perusahaan yg telah menandatangani MoU dan menyetujui naskah amandemen. Pada tanggal 5 agustus 2015, 21 perusahaan tersebut telah diundang dan pemerintah menyampaikan draft amandemen yg update dan diminta perusahaan memberikan konfirmasinya pada tanggal 14 agustus 2015, pemerintah juga menyampaikan pada september 2015 dijadwalkan 21 perusahaan dimaksud dapat melakukan tandatangan amandemen.
2. Dijadwalkan pada awal september 2015, 21 perusahaan akan dipanggil kembali dan minta memberikan konfirmasinya;
3. Minerba melakukan koordinasi dan pembahasan yg intensif dgn BKF terkait rumusan final aspek keuangan unt amandemen PKP2B.
4. Untuk 21 PKP2B gen. III lainnya dijadwalkan pd awal sept 2015 akan dipanggil untuk meminta konfirmasi atas amandemen PKP2B.

C. KEWAJIBAN PELAPORAN PRODUKSI DAN PENJUALAN

1. **Pasal 73 UU No. 4 Tahun 2009** “Pemerintah kabupaten/kota wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.”
2. **Pasal 101 PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara** “Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”
2. **Pasal 102 ayat 2, PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**
 - Gubernur, Walikota dan Bupati **MENYAMPAIKAN LAPORAN** pengelolaan pertambangan kepada Menteri setiap 6 bulan sekali.

TINDAKLANJUT PENGAWASAN PRODUKSI SEBAGAI BAGIAN DARI RENAKSI KPK

1. Telah diterbitkan Surat Dirjen Minerba No. 1028/04/DJB/2014, tanggal 16 Juni 2014 meminta Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, untuk menunjuk Puslitbang Tekmira sebagai *witness Surveyor*.
2. Telah terbit Peraturan Dirjen Minerba No. 481.K/30/DJB/2014 tanggal 30 Mei 2014, tentang tata cara penetapan *surveyor* untuk verifikasi, analisis kualitas dan kuantitas penjualan batubara.
3. Sampai saat ini telah ditetapkan 6 (enam) perusahaan *surveyor* yaitu : PT Sucofindo, PT Geoservices, PT Surveyor Indonesia, PT Carsurin, PT sesuai keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 1029-1052 K/30/DJB/2014.
4. Telah terbit surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Nomor 1910/30/DBB/2014 perihal pemakaian *surveyor* superintending batubara
5. Telah diterbitkannya surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Nomor 461/30/DBB/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Dirjen Mineral dan Batubara Nomor. 481K/30DJB/2014 yang disampaikan ke Direksi PKP2B, IUP Operasi Produksi, IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara, Kepala Adpel/Syahbandar, Perusahaan *Surveyor* dan Buyer batubara.

D. PROGRES PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

NO	PROGRESS (%)	CAPAIAN KEGIATAN	JUMLAH IUP	JUMLAH IUP
			(Jun 2014)	(Juli 2015)
1.	0 – 5	Progres mencapai Studi Kelayakan	102	97
2.	6 – 10	Progres mencapai AMDAL	14	12
3.	11-30	Progres mencapai <i>Ground Breaking</i> dan Awal Konstruksi Pabrik	12	18
4.	31-50	Progres mencapai Pertengahan Tahap Konstruksi Pabrik	21	18
5.	51-80	Progres mencapai Akhir Tahap Konstruksi	4	9
6.	81-100	Progres mencapai tahap <i>commissioning</i> /Produksi	25	28

E. PENATAAN IUP OP KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN (IUP OPK)

- 1) Dirjen Minerba pada tanggal 29 April 2015 telah mengeluarkan Instruksi No. 02.Ins/30/DJB/2015 yang memberlakukan penundaan pemberian IUP OPK baru, dan berlaku s.d tanggal 16 Mei 2016
- 2) Sesuai Instruksi Dirjen, dasar pemberlakuan penundaan pemberian IUP OPK adalah dalam rangka penataan dan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara lintas provinsi dan/atau lintas negara, dan perusahaan penanaman modal asing
- 3) Pelanggaran yang sering dilakukan oleh pemegang IUP OPK adalah melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dari pihak-pihak lain yang **tidak** tercantum dalam SK IUP OPK
- 4) Ditjen Minerba saat ini sedang melakukan evaluasi dan penelaahan regulasi dalam rangka memperkuat sistem pengawasan, sistem pelaporan, serta pengaturan tentang pemberian sanksi yang tegas bagi pemegang IUP OPK yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya, termasuk terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara dari sumber yang sah namun tidak dilengkapi dengan IUP OPK
- 5) Hasil evaluasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan dengan merevisi ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya UU No. 4 Tahun 2009 (pencantuman sanksi pidana), PP No. 23 Tahun 2010, dan Permen ESDM No. 32 Tahun 2013

IV. TINDAK LANJUT KORSUP PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BERSAMA KPK

TINDAKLANJUT KORSUP KPK

Hal-hal yang disampaikan pada saat rapat Evaluasi Gerakan Nasional Sumber Daya Alam, Sektor Minerba pada 7 Agustus 2015 di Gedung KPK Jakarta:

- Masih terdapat 42,14 % IUP dari 4.563 yang non CNC, hal ini masih jauh dari target penyelesaian permasalahan tersebut, dalam hal ini Pemerintah diminta harus segera mengambil tindakan yang tegas sesuai aturan dan perundangan yang berlaku.
- Terhadap pelaksanaan kewajiban keuangan, Pemerintah harus melakukan pengawasan secara intensif terhadap kewajiban keuangan para pelaku usaha, dan mengambil tindakan tegas atau sanksi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Pemerintah harus menetapkan dengan segera kewajiban pengolahan dan pemurnian tanpa mengulur waktu, dan mengawasi progres pelaksanaan pembangunan smelter sesuai dengan yang dijanjikan oleh pelaku usaha.
- Pemerintah harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap pengapalan penjualan hasil pertambangan, supaya tidak terjadi lagi ekspor illegal.
- Perlu disusun langkah-langkah untuk disepakati bersama antar Instansi Pemerintah untuk menertibkan PETI.
- Renegosiasi KK dan PKP2B harus memperhatikan kepentingan negara dalam waktu jangka panjang.

TINDAKLANJUT KORSUP KPK

- Pemerintah harus menertibkan IUP Pengangkutan dan Penjualan, dengan melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat agar tidak menjadi tempat pencucian hasil tambang illegal.
- Dalam masa transisi UU 23/2014 agar tidak ada kekeliruan wewenang, sehingga harus segera dicapai kesepakatan supaya tidak ada kerancuan di lapangan.
- Dalam hal peningkatan Penerimaan Negara Pemerintah harus mendorong menggunakan system dalam pembayaran royalty dan pajak sekaligus monitoring pembayaran kewajiban untuk mencegah kerugian Negara melalui SIMPONI.
- Trilateral DJMB, Kemendagri dan KLHK terkait IUP yang terdapat di hutan konservasi/lindung agar KPK di libatkan.
- KPK dan Ditjen Minerba sedang menyusun regulasi untuk penyelesaian IUP Non C&C oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014



Terima Kasih
www.minerba.esdm.go.id